



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 0005/Pdt.G/2015/PA Lbg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lebong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan swasta, kabupaten Lebong, sebagai Pemohon;  
melawan

**TERMOHON**, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Swasta, Kabupaten. Lebong, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Januari 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lebong dengan Register Nomor 0005/Pdt.G/2015/PA Lbg. tanggal 13 Januari 2015 telah mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah di Desa Kota Baru Santan, pada tanggal 12 Desember 2014 dengan wali nikah Ayah Kandung Termohon dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp.50.0000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) dibayar tunai sebagaimana ternyata dan tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor NOAKTN yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Atas tanggal 12 Desember 2014;

*Hal. 1 dari 5 halaman. Putusam No. 0005/Pdt.G/2015/PA Lbg.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, status pernikahan Pemohon dengan Termohon adalah jelek dengan perawan;
3. Bahwa, selama membina rumah tangga Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami isteri, namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon selama satu Minggu, sampai pisah tempat tinggal;
5. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis akan tetapi sejak hari ke delapan setelah nikah Termohon pulang ke rumah orang tua nya hingga sekarang lebih kurang sudah berjalan satu bulan;
6. Bahwa, sebelum menikah antara Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami isteri pada Tanggal 29 Nopember 2014, sedangkan Pemohon dan Termohon menikah pada Tanggal 12 Desember 2014, dan setelah diperiksa di bidan Desa Pelabai Termohon telah hamil masuk tiga bulan;
7. Bahwa, pada tanggal 22 Desember 2014 sore hari bibi Pemohon datang ke rumah orang tua Termohon dan menyatakan pesan dari orang tua Termohon agar Pemohon menceraikan Termohon tanpa alasan;
8. Bahwa, pada hari selasa tanggal 23 Desember 2014 Termohon bersama orang tuanya datang menemui nenek Pemohon dan berkata tolong ceraikan Pemohon;
9. Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon belum pernah diusahakan damai oleh pihak keluarga;
10. Bahwa, berdasarkan uraian di atas, Pemohon tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama Termohon dan sudah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon, oleh karena itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lebong cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan:

*Hal. 2 dari 5 halaman. Putusan No. 0005/Pdt.G/2015/PA Lbg.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama lebong;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## SUBSIDER:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, majelis hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon dalam membina rumah tangga, dan atas usaha damai tersebut Pemohon menerima dengan baik dan menyatakan akan mencabut perkaranya;

Bahwa, proses persidangan belum sampai tahap pembacaan permohonan, Pemohon menyatakan mencabut perkaranya kerana antara Pemohon dan Termohon telah rukun kembali;

Bahwa, untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, maka cukuplah menunjuk kepada semua hal ihwal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, dan usaha tersebut telah berhasil mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon kembali;

*Hal. 3 dari 5 halaman. Putusan No. 0005/Pdt.G/2015/PA Lbg.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan mencabut permohonannya karena telah berdamai dan rukun lagi dengan Termohon;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara *a-quo* disampaikan Pemohon sebelum pembacaan permohonan, oleh karenanya tidak ada alasan lagi bagi majelis hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara *a-quo*, dan berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv, permohonan pencabutan perkara oleh Pemohon patut diterima;

Menimbang, bahwa hal-hal yang berhubungan dengan jalannya pemeriksaan, cukup merujuk pada berita acara sidang dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan sengketa perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan Undang-undang No. 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 0005/Pdt.G/2015/PA Lbg. dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Lebong di Lebong pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rabi'ul akhir 1436 Hijriyah oleh M. SAHRI, S.H.,M.H. sebagai ketua majelis, MUHAMMAD YUZAR, S.Ag., M.H. dan ZUHRI IMANSYAH,S.H.I.,M.H.I. sebagai hakim-hakim anggota serta diucapkan oleh ketua majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota serta MARJAN, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

*Hal. 4 dari 5 halaman. Putusam No. 0005/Pdt.G/2015/PA Lbg.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis

M. SAHRI, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

MUHAMMAD YUZAR, S.Ag., M.H.

ZUHRI IMANSYAH, S.H.I., M.H.I.

Panitera Pengganti

MARJAN, S.H.

**Perincian Biaya Perkara :**

1.	Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2.	Proses	Rp. 50.000,00
3.	Panggilan P	Rp. 50.000,00
4.	Panggilan T	Rp. 50.000,00
5.	Redaksi	Rp. 5.000,00
6.	Materai	<u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	Rp. 191.000,00	

Terbilang: seratus sembilan puluh satu ribu rupiah;

*Hal. 5 dari 5 halaman. Putusam No. 0005/Pdt.G/2015/PA Lbg.*